

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah- Samsat Maros Tahan 2 Motor, dan Tilang Mobil Saat Penertiban Pajak



Sumber gambar:

<https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/2024/06/28/samsat-maros-tahan-2-motor-dan-tilang-mobil-saat-penertiban-pajak/>

Samsat Maros kembali menggelar penertiban pajak kendaraan bermotor (PKB) pada Kamis 27 Juni 2024 di Jalan Poros Makassar-Maros, tepatnya di depan kantor PT Telkom Maros.

Samsat Maros yang merupakan gabungan tiga instansi yakni Bapenda Sulsel, Jasa Raharja, dan Polres Maros menggelar penertiban PKB untuk mengingatkan masyarakat agar membayar pajak kendaraan tepat waktu.

Kepala UPT Pendapatan Wilayah Maros, Abd Rahim SE, mengatakan, pada razia ini petugas berhasil mengumpulkan pajak kendaraan sebesar Rp. 64.878.740 yang berasal dari pembayaran pajak 44 unit kendaraan.

Terjaring 68 unit dengan rincian sebagai berikut : TOTAL : 44 Unit bayar Rp. 64.878.740

“Total kendaraan yang terjaring sebanyak 68 unit kendaraan namun yang membayar pajak kendaraan hanya 44 unit, sebanyak 13 unit kendaraan ditilang, dua sepeda motor ditahan oleh petugas kepolisian dari Polres Maros,” ujarnya.

Selama razia, petugas menginformasikan bahwa samsat di Sulsel kini telah melayani pembayaran pajak kendaraan secara nontunai antara lain melalui Qris, kartu debit, go tagihan, Indomaret, Gopay, Mobile Banking Bank Sulselbar, ATM Bank Sulselbar, Tokopedia, Link Aja, Bank Mandiri, dan masih banyak lagi.

Petugas juga menyosialisasikan UU No 22 tahun 2009 Pasal 74 tentang penghapusan data kendaraan bermotor dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor apabila tidak melakukan pelunasan setelah 2 tahun STNK mati.

Petugas juga menginformasikan adanya diskon PKB yang berakhir pada 30 Juni 2024.

Diskon pajak yang berikan Bapenda Sulsel yakni :

- Diskon PKB sebesar 30 persen untuk kendaraan angkutan barang
- Diskon PKB sebesar 40 persen untuk kendaraan angkutan orang
- Pembebasan tarif dan denda bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dst,
- Pembebasan denda pajak kendaraan bermotor jika melakukan bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dst.
- Pembebasan tarif progresif pajak kendaraan bermotor.(alim)

Adapun hal tersebut, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menantang Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar untuk kembali pecahkan rekor penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp 2 Triliun. Lantas bagaimana jurus Pemda Makassar meningkatkan PAD?

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menuturkan ada peluang di 2024 untuk mencapai target PAD, misalnya penerapan UU bagi hasil daerah. Sejumlah sektor pun dinilai mampu mendongkrak PAD Makassar, seperti sektor F&B yang direbranding dan pajak.

Selengkapnya saksikan dialog Anneke Wijaya bersama Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (20/06/2024).

Sumber Berita:

1. <https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/2024/06/28/samsat-maros-tahan-2-motor-dan-tilang-mobil-saat-penertiban-pajak/>
2. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240620192120-8-547974/video-wali-kota-makassar-blak-blakan-cara-capai-pad-rp-2-triliun>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.